NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAWA AOPA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

No. 20/HK.02.00/K.56-11/I/2022

No.0109/STAI-RA/K1/XI/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Rawa Aopa Kabupaten Konawe Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hasni, S.Pi.,M.H.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
   Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

   Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Al Asri S.Pd.I.,M.Si.
   Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Rawa Aopa Kabupaten Konawe Selatan
   Alamat : Jalan Melanggahi Poros Kendari-Motaha, Desa Lamooso, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

   Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Rawa Aopa Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyepakati nota kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Scanned with CamScanner

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini antara lain:

a. Melaksanakan misi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Rawa Aopa Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
b. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan Sekolah Tinggi Agama Islam Rawa Aopa Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya dalam mendorong civitas akademika, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
c. Menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan partisipatif pemilu serta menjalankan fungsi *TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI* dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada:

(1) Peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
(2) Melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Penegakan Hukum Pemilu;
(3) Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
(4) Sosialisasi;
(5) Penelitian;
(6) Pengabdian Kepada Masyarakat;
(7) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**; dan
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Scanned with CamScanner

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK;**
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
(2) Hal-hal yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
KABUPATEN KONAWE SELATAN	RAWA AOPA KONAWE SELATAN
Ketua,	Ketua,
HASNI, S.Pi.,M.H.	**AL ASRI S.Pd.I.,M.Si.**

Scanned with CamScanner